



**PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA
DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN
(Studi Kasus di Polres Pidie)**

Nazaruddin

Kepolisian Daerah Aceh
e-mail : ericabdya@yahoo.com

Husni Djalil

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

M. Nur Rasyid

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh

Abstrak - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penyidik polisi maupun pejabat kepolisian lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resor Pidie adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin haknya sebagai manusia. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Penyidik Polres Pidie menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain. Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menghormati perlindungan hak tersangka adalah faktor pengalaman kerja lapangan, tersangka yang sakit atau pura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana, dan tersangka yang mempunyai cacat fisik. Metode pendekatan studi kasus data skunder melalui data kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara

dengan penyidik dengan tersangka dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya penyidik untuk menghormati hak tersangka dalam proses pemeriksaan, sehingga tercapainya profesionalitas polisi dalam sebuah pemeriksaan baik ditingkat penyelidikan maupun dalam penyidikan perkara.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Perlindungan, Penyidik dan Hak Tersangka.

***Abstract** - It is hoped that the state will fulfill the functions of fulfillment and enforcement of human rights for the citizens. Specifically related to the protection of the human rights of the suspect or defendant, ie in order to limit the abuse of power and the arbitrariness of police investigators and other police officers. The examination of every suspect in the Pidie Police Force is a description of the criminal case being examined. The suspect shall be the object of examination which shall be regarded as a human being entirely obliged to be protected by law and guaranteed his right as a human being. Suspects must be placed on the status of human beings who have dignity and dignity and should be judged as subjects, not as objects. Police Investigator Pidie puts the suspect as a whole person, who has the dignity, dignity and dignity and human rights that can not be deprived of him. The suspect has been granted a set of rights by the Criminal Procedure Code, including the right to immediate examination, the Suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him or her about what is suspected to him at the time of the examination, the right to freely give the investigator the right to Get an interpreter in every examination, Right to get legal assistance at each examination level and others. Every job or activity must have constraints faced by the person doing the work or activity. This happens because everyone has different characters, attitudes or traits and physicalities. In conducting an investigation there will also be obstacles that arise experienced by the investigator. Constraints faced by investigators in respecting the protection of suspects' rights are factors of fieldwork experience, sick or ill-treated suspects, suspects who do not recognize a crime, and a suspect with a physical disability. The approach method of secondary data case study through library data and primary data was obtained from interviews with investigators with suspects and informants. The results of this study indicate that the importance of investigators to respect the rights of suspects in the examination process, so that the achievement of professionalism of the police in a examination either at the level of investigation or in the investigation of the case.*

Keywords : Human Rights, Protection, Investigator And Suspects.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusi atas hak asasi manusia penting supaya adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa

setiap penguasa dalam negara tidak bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara.

Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi, member jaminan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan negara menjamin hak-hak asasinya.

Proses pemeriksaan sebagai tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Menurut Andi Hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu “Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹

Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan tersangka dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, menilai penglihatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie, terdapat sejumlah kasus yang meliputi, berbagai jenis tindak pidana dengan tersangka terdiri dari berbagai status sosial, status usia dan status ekonomi.

Studi kasus yang diambil tiga tahun terakhir yaitu 2013 sampai dengan 2015, dalam tatacara pelaksanaan pemeriksaan tersangka di Kepolisian Resor Pidie, kasus tahun 2014 persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terlapor terhadap anak pelapor dengan cara Terlapor menjemput anak pelapor an. Maisarah untuk dibawa kenduri anak yatim dari hasil keuntungan tambang emas di gempang Kec Mane Kab. Pidie. Tahun 2014 tindak pidana terhadap perlindungan anak dengan tersangka saudara Bukhari Bin

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 53.

Rahman , 45 Tahun, Keuchik/Kepala Desa, Gp. Dayah Lampoh Awe Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie.

Tahun 2015 kasus tentang praperadilan terhadap sah tidaknya penahanan ini didasarkan pada praperadilan yang dimohonkan oleh keluarga tersangka kepengadilan negeri Sigli. Kasus ini bermula ketika Kepolisian Sektor Batee, penyidik menerima laporan dan bukti awal untuk menentukan bahwa menjadi tersangka adalah Saudara Tgk Abdullah atas keterlibatan pada peristiwa penganiyaan. Dengan demikian Kepolisian Sektor melakukan Penangkapan terhadap tersangka Saudara Tgk Abdullah namun Tersangka telah melarikan diri, lalu pada keesokan harinya tersangka diantar oleh keluarganya kepolsek batee untuk dapat didengar keterangannya sebagai tersangka pada. Namun pada saat hendak dilakukan penahanan, tiba-tiba pihak keluarga tersangka dan Kepala desa serta tokoh masyarakat membuat surat permohonan untuk Kapolsek Batee selaku penyidik pada saat itu agar tersangka untuk tidak ditahan, dikarenakan pihak keluarga tersangka dan Kepala desa serta tokoh masyarakat akan mengupayakan proses hukum adat terlebih dahulu yaitu Qanun adat adat Aceh nomor 9 tahun 2011 pasal 13, dan untuk tersangka hanya titipan tokoh Masyarakat dan pihak kelurga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang berdasarkan isi surat permohonan tersebut, dan untuk hanya berada diruang Polsek Batee selama proses qanun adat berlangsung.

Penasihat hukum Tgk Abdullah merasa keberatan dengan segala tindakan Kepolisian Sektor Batee yang tentang keberadaan tersangka diPolsek Batee bahwa tersangka ditahan, Belum lagi beranggapan bahwa Kepolisian Sektor Batee yang seharusnya mengayomi kepentingan warga masyarakat dan warga negara Indonesia, malah memojokkan dirinya. Penasihat Hukum Tgk Abdullah berpendapat bahwa terhadap tersangka telah dilakukan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Batee atas diri Tgk Abdullah tidak sah, karena tidak dilandasi sesuai dengan syarat-syarat lain untuk melakukan penahanan dalam KUHAP. Atas keberatan Penasihat Hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Batee, pada tanggal 13 April 2015 Penasihat Hukum Tgk Abdullah mengajukan permohonan Praperadilan dengan nomor

registrasi 02/ Pra.Pid/PN.SGI/2015 di Pengadilan Negeri Sigli, yang berisi permohonan untuk menguji sah tidaknya penahanan atas diri Tgk Abdullah.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resor Pidie adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin haknya sebagai manusia. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.²

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hak tersangka, penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan landasan prinsip "*legalitas*" dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem "akuisatur". Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka.

Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan hak asasi manusia dalam *dueprocess of law* di Kepolisian Resor Pidie, terutama dalam tahap/ fase pra-ajudikasi. Dapat juga didasarkan pada konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan: "Sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang

²Wawancara dengan Brigadir. Azhari, Penyidik Kepolisian Resor Pidie, tanggal 06 Juni 2016 pukul 09.00 WIB

didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata timbul melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pidie tetap memperhatikan haknya sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang.

Proses pembuktian untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu kasus dalam menjamin hak tersangka, kepentingan-kepentingan dalam pembuktian kasus terhadap tersangka memiliki peran penting dalam menjaga proses pemeriksaan di Kepolisian Resor Pidie, apabila seseorang tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dan hasil pembuktian “tidak cukup“ maka tersangka dibebaskan, namun apabila dapat dibuktikan maka tersangka dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa hukuman badan atau denda dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Polres Pidie menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Polisi sebaiknya menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. sehingga seolah-olah tersangka sudah divonis saat pertama diperiksa dihadapan penyidik. Tersangka juga dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa masuk dalam penjara.

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusator ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan yaitu dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur didalam penegakkan hukum dan menjamin hak tersangka. Berdasarkan keterangan P. Harahap selaku Kasat reskrim Kepolisian Resor Pidie pada Tanggal 09 Juni 2016 menyatakan bahwa:

Proses pemeriksaan terhadap tersangka masih yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Pidie dengan memperhatikan hak-hak tersangka

dalam menemukan fakta kebenaran. Pelaksanaan pemeriksaan memperhatikan upaya, pencegahan yang dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Penyidik tetap menjunjung tinggi jaminan perlindungan hak tersangka sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dalam proses pelaksanaan pemeriksaan. Kadang ada tekanan sedikit terhadap tersangka, itu melainkan upaya dalam mendapatkan keterangan dan masih dalam batasan prosedur dan adanya perlindungan hak-hak tersangka. Penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan. Kepolisian Resor Pidie tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara dalam pemeriksaan tersangka.

Polisi tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan sebelum didapat pengakuan, hal ini untuk menjaga dan tidak bertentangan dengan amanat undang-undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan berlangsung. Apabila tidak menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan artinya negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka. Pengadilan juga gagal memberikan perlindungan, karena pencabutan pengakuan/keterangan dalam BAP yang diperoleh dengan jalan kekerasan. Oleh pengadilan diabaikan, karena hampir 99% hakim lebih mempercayai BAP yang dibuat oleh polisi. Pelaku kekerasan (penyidik) dalam penyidikan terhadap tersangka. Polres Pidie tidak tersentuh hukum karena adanya perlindungan, baik dari atasan langsung maupun institusi Polri. Hal ini terbukti dari tiadanya kasus kekerasan dalam penyidikan yang diajukan ke Komisi Kode Etik di Polres Pidie. Polres Pidie terus melakukan transparansi dalam hal ini dan tidak melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat.

Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik.

Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

Kendala paling berat yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Pidie adalah tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Pada saat akan diperiksa, tersangka sering mengeluh sakit, penyidik sudah memberi obat, dan juga tersangka disuruh istirahat. Setelah dilanjutkan penyidikan, tersangka masih sering mengeluh sakit. Hal-hal atau proses seperti itu yang sangat menguras tenaga dan pikiran penyidik, tetapi seorang penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan tersangka karena itu adalah tugas penyidik. Apabila tersangka tidak mau mengakui melakukan tindak pidana setelah penyidik bertanya kepada tersangka, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kalau tersangka seperti itu, penyidik akan bertanya kepada saksi-saksi seperti teman dekat, pembantu rumah tangganya, tetangganya atau orang lain yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak pidana.

Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sulit untuk diambil keterangannya. Dalam hal mendapatkan keterangan tersangka yang seperti ini, misalnya tidak bisa bicara, penyidik meminta bantuan kepada seorang yang ahli pada bidang seperti ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 ayat (1) huruf (g) yang pada intinya adalah untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal pemeriksaan.

Penyidik Kepolisian Resor Pidie Pidie dalam melaksanakan proses penyidikan adanya intervensi pimpinan dikarenakan tersangka yang merupakan unsur polisi. Kendala ini tidak hanya pada tindak pidananya akan tetapi berimbas kepada pencemaran nama baik institusi kepolisian khususnya Kepolisian Resor

Pidie, apabila tersangkanya personil Kepolisian Resor Pidie, sehingga adanya beberapa kebijaksanaan dalam proses penyidikan, seperti adanya hukuman tambahan dari kebijakan pimpinan padahal proses penyidikan masih berjalan. Namun juga ada kebijakan yg benar-benar memperhatikan hak asasi tersangka bahkan kebijakan tersebut juga mempengaruhi terhadap keluarga dari tersangka polisi. Hal ini yang sulit diimbangi dalam pelaksanaan penyidikan, meskipun demikian Kepolisian Resor Pidie dalam melaksanakannya penyidikan tetap mengikuti pedoman pada ketentuan, sebagai standar waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan. Ini salah satu kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Resor Pidie.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

Metode penelitian ini memuat dengan jelas metode penelitian apa yang digunakan untuk menganalisa dan membedahnya sampai menemukan solusi atau pemecahan dari permasalahan yang ada sesuai dengan cara-cara atau metode yang telah dipilih dalam penelitian ini sebagai dasar untuk pemecahannya. Penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan penelitian.

Selain pendekatan yuridis empiris digunakan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada Kepolisian Resor Pidie. Pendekatan sejarah merupakan penelitian sejarah hukum, bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 20.

Pertama sebagai sumber datanya hanyalah data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.

Kedua, karena penelitian hukum empiris menggunakan data primer (data lapangan), maka pendekatan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, serta penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap epektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Ketiga, dalam penelitian hukum empiris perumusan masalah dan perumusan hipotesis dilakukan melalui penetapan sampel, pengukuran variable, dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir dengan penarikan kesimpulan.

Keempat, pada penelitian hukum empiris diperlukan adanya sampling, karena data primer (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya.

Semua data yang terkumpul dianalisis melalui teknik interpretasi (penafsiran) yang dihubungkan dengan pelaksanaan dalam kasus yang dikaji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan melakukan penalaran hukum dapat menarik kesimpulan dari pembahasan dalam artikel ini dilakukan melalui generalisasi induktif, dengan menjelaskan permasalahan secara khusus (bukti) berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi di lapangan kemudian dihubungkan kepada hal-hal yang umum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap hak tersangka, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri. Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan Hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang di atur dalam KUHAP, seperti ; Pertama Hak

mendapat bantuan hukum sejak penahanan, Kedua Hak menghubungi penasehat hukum, dan Ketiga Pelaksanaan asas “praduga tidak bersalah”.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28 menyebutkan Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28g (ayat 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dua pasal tersebut di atas menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dari pemerintah. Hal itu dengan jelas diatur dalam Pasal 28i ayat (4), Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Didalam pembukaan UUD 1945 secara tegas menetapkan, bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti penjajahan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, bercrepta persatuan, mencintai musyawarah dan mufakat, dan bercintakan keadilan sosial.

Penyidik Polres Pidie sangat menghormati hak tersaka dan terbukti tidak adanya kekerasan dalam penyidikan, sehingga pertanyaan mengenai apakah ada tindakan yang dilakukan oleh intitusi terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam penyidikan, menjadi tiada berjawab. Jika melihat kepada peran yang harus dimainkan oleh polisi, maka ini merupakan sebuah ironi yang dipandang efisien oleh polisi. Perlindungan yang diherikan atasan dan institusi polri terhadap pelaku kekerasan (penyidik).

Pemeriksaan menurut pandangan polisi terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan, Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pidie P. Harahappada hari Selasa, Tanggal 9 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB menerangkan⁴ “Hak Tersangka adalah juga hak dasar yang dimiliki oleh tersangka sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk ada jaminan tersangka selama dalam proses penyidikan, hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam proses penyidikan. Hak ini adalah bagian terpenting yang harus dipahami dan dimengerti oleh penyidik, karena pelanggaran hak tersebut bisa saja terjadi dalam proses penyidikan, penyidik harus menghormati hak tersangka. Penyidik dalam tugasnya sering melakukan hal-hal yang sangat berhubungan dengan tindakan melakukan pelanggaran, yaitu dalam hal penangkapan, penahanan ataupun dalam melakukan penyitaan, karena dalam hal ini sama saja penyidik melakukan perampasan hak seseorang. Penyidik melakukan hal ini karena tugas dan peraturan yang berlaku, jadi hal tersebut bukan merupakan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Ini terlihat dari tugas pokok polisi yang salah satunya adalah menegakkan hukum yang dalam prakteknya membatasi hak-hak manusia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau orang yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan, misalnya adalah tembak ditempat. Kewenangan tembak ditempat hanya diberikan kepada institusi polisi. Jadi seorang penyidik melakukan hal-hal tersebut atas dasar tugas dan Undang-undang yang berlaku.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Data yang diperoleh di Polres Pidie sudah memenuhi standar yang yang berlaku di Kepolisian.

⁴Wawancara Penyidik Polres Pidie. Tanggal 09/06/2016 di Polres Pidie.

Dalam suatu proses hukum yang diawali dengan proses penyidikan, penggunaan tindak kekerasan dan penyiksaan seringkali dilakukan demi mengejar target “kebenaran” dalam waktu yang singkat. Atau bisa juga terjadi tindak penyiksaan itu dilakukan demi memaksa korban untuk mengakui skenario peristiwa yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Padahal, secara hukum, pengakuan tersangka bukanlah alat bukti yang utama. Metode penyiksaan lalu menjadi modus pemaksaan bagi aparat dalam mengambil jalan pintas menuju penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks yang seperti ini, kebenaran lalu menjadi begitu gampang dimanipulasi, sebagaimana dikatakan Beccaria sebagai berikut : suatu akibat yang aneh, yang sudah pasti akan timbul dari penggunaan penyiksaan adalah bahwa orang yang bersalah ditempatkan dalam keadaan yang lebih buruk daripada orang yang bersalah, sedangkan orang yang bersalah diuntungkan.

Dalam suatu proses hukum yang diawali dengan proses penyidikan, penggunaan tindak kekerasan dan penyiksaan seringkali dilakukan demi mengejar target “kebenaran” dalam waktu yang singkat. Atau bisa juga terjadi tindak penyiksaan itu dilakukan demi memaksa korban untuk mengakui skenario peristiwa yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Padahal, secara hukum, pengakuan tersangka bukanlah alat bukti yang utama. Metode penyiksaan lalu menjadi modus pemaksaan bagi aparat dalam mengambil jalan pintas menuju penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks yang seperti ini, kebenaran lalu menjadi begitu gampang dimanipulasi, sebagaimana dikatakan Beccaria sebagai berikut : suatu akibat yang aneh, yang sudah pasti akan timbul dari penggunaan penyiksaan adalah bahwa orang yang bersalah ditempatkan dalam keadaan yang lebih buruk daripada orang yang bersalah, sedangkan orang yang bersalah diuntungkan.

Kepolisian Resor Pidie menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak

untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain.

Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Kepolisian Resor Pidie untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan statusnya sebagai tersangka. Berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas keterangan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh tersangka dan selanjutnya akan diberi kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah diterangkan oleh tersangka.⁵

Pemeriksa selaku penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan pemeriksaan harus memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP), memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir dalam melaksanakan fungsi teknis kepolisian di bidang reserse, mahir dalam taktik dan tehnik dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam mendapatkan pembuktian sesuai dengan undang-undang, menurut P. Harahap Kasat Reskrim Kepolisian Pidiemenyatakan bahwa, pembuktian adalah merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam proses persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan tersangka.⁶

⁵Humas Polres Pidie, *Rekap Kasus Tahu 2015*, Tanggal 13 Juli 2016

⁶Wawancara Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie. Tanggal 09/06/2016 di Polres Pidie

Untuk itulah dalam bab ini membahas tentang pandangan polisi terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian resor Pidie P. Harahap Tanggal 9 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB ⁷menjelakan“Hak Tersangka adalah juga hak dasar yang dimiliki oleh tersangka sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk ada jaminan tersangka selama dalam proses penyidikan, hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam proses penyidikan. Hak ini adalah bagian terpenting yang harus dipahami dan dimengerti oleh penyidik, karena pelanggaran hak tersebut bisa saja terjadi dalam proses penyidikan, penyidik harus menghormati hak tersangka. Penyidik dalam tugasnya sering melakukan hal-hal yang sangat berhubungan dengan tindakan melakukan pelanggaran, yaitu dalam hal penangkapan, penahanan atupun dalam melakukan penyitaan, karena dalam hal ini sama saja penyidik melakukan perampasan hak seseorang. Penyidik melakukan hal ini karena tugas dan peraturan yang berlaku, jadi hal tersebut bukan merupakan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Ini terlihat dari tugas pokok polisi yang salah satunya adalah menegakkan hukum yang dalam prakteknya membatasi hak-hak manusia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau orang yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan, misalnya adalah tembak ditempat. Kewenangan tembak ditempat hanya diberikan kepada institusi polisi. Jadi seorang penyidik melakukan hal-hal tersebut atas dasar tugas dan Undang-undang yang berlaku.

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Pidie⁸ adalah faktor proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

⁷*Ibid*

⁸Keterangan AKP. Parmohon Harahap, SH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie pada tanggal 25 Oktober 2015

Tersangka yang sakit atau pura-pura sakit untuk dilakukan penahanan bagi terdakwa yang dirawat ngingap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan pada angka 3 disebutkan bahwa “Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-ningap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya.”⁹

Kendala lain yang dihadapi seperti Bankum atau Kasubag hukum di jabat oleh pejabat berdasarkan gol pangkat bukan polisi yang menguasai masalah hukum, pejabat yang menduduki jabatan selaku Bankum tidak pernah mendapatkan pendidikan/dikjur selaku pembela/penasehat hukum bagaimana menghadapi cara pelaksanaan proses praperadilan, padahal dalam proses peradilan pejabat yang ditunjuk selaku kuasa hukum intitusi polri khususnya Kepolisian Resor Pidie harus berhadapan dengan pengacara-pengacara yang sudah menyemnyam pendidikan khusus pengacara. sedangkan pihak kepolisian hanya mengandalkan lulusan S1 hukum, dan kemungkinan kemungkinan praperadilan tetap ada walaupun proses penyidikan sesuai prosedur dikarenakan sistem pengadilan tetap menerima ajuan praperadilan tidak bisa melakukan penolakan kepada orang yang mengajukan praperadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan menunjukan bahwa, perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu. Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu hak asasi yang harus dihormati oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini sesuai dengan

⁹Wawancara dengan Penyidik Polres Pidie, Tanggal 12/06/2016 di Polres Pidie.

pasal 28 dan 28g yang menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kewenangan penyidik yang diimbangi dengan pemberian batasan-batasan tertentu dan ketentuan prosedur tindakan yang menjamin dan melindungi hak tersangka dengan baik.. Pembatasan kewenangan tersebut secara langsung sebenarnya berfungsi juga untuk melindungi kepentingan hak tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang yang dapat melanggar hak asasi tersangka. Namun pada penerapannya masih ditemukan tidak terjaminnya perlindungan hukum bagi tersangka. Dalam melindungi hak tersangka penyidik sudah wajib memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menghormati hak tersangka sangat bervariasi seperti faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi, karena tersangka yang pura-pura sakit ataupun yang benar-benar sakit, itu sangat menguras tenaga seorang polisi. Kendala lain adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Kendala ini tidak begitu berat karena polisi tidak perlu memaksa seorang tersangka untuk mengakui kesalahannya, polisi hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Ada juga kendala yaitu tersangka yang mempunyai cacat fisik. Dari kendala ini, polisi memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk bisa mendapatkan keterangan dari tersangka tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Asri
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Sulaiman Hamid. 2007. *HAM dalam Lembaga Suaka Hukum Intrnasional* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.